

**SKRIPSI**

**PERBANDINGAN SISTEM PELAPORAN SPT MANUAL  
DENGAN e-SPT DALAM OPTIMALISASI  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi Kasus KPP Pratama Watampone)**

**REZKI ARIANTI SAPUTRI**

**105730501614**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**PERBANDINGAN SISTEM PELAPORAN SPT MANUAL  
DENGAN e-SPT DALAM OPTIMALISASI  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi Kasus KPP Pratama Watampone)**

**SKRIPSI**

**REZKI ARIANTI SAPUTRI**

**105730501614**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**SKRIPSI**

**PERBANDINGAN SISTEM PELAPORAN SPT MANUAL  
DENGAN e-SPT DALAM OPTIMALISASI  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi Kasus KPP Pratama Watampone)**

**REZKI ARIANTI SAPUTRI**

**105730501614**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO :**

**“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” (QS Al Insyirah:6-8)**

**“Kesuksesan itu nggak kayak Indomie yang bisa di nikmati dengan proses instan. Karena kesuksesan adalah anak dari ketekunan dan kesabaran”**

### **PERSEMBAHAN**

**Karya Ilmiah ini kupersembahkan Sebagai bagian dari ibadahku kepada Allah SWT karena kepada-Nyalah kami menyembah dan kepada-Nyalah kami memohon pertolongan.**

**Sekaligus sebagai ungkapan terima kasih ku kepada bapak dan ibuku yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam hidup ku**

**Saudara ku, kakak dan Adikku yang telah menjadi penyemangat dalam hidup ku.**

**Serta sahabat dan teman yang memberikan support kepadaku.**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Perbandingan Sistem Pelaporan SPT Dengan e-SPT  
Dalam Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus  
KPP Pratama Watampone) "

Nama Mahasiswa : Rezki Arianti Saputri

No. Stambuk/NIM : 105730501614

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia  
penguji skripsi Strata (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019

Makassar, 09 Februari 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

**Hj.Naidah, SE.,M.Si**  
NBM: 710 551

Pembimbing II,

**Mira, SE.,M.Ak.**  
NBM: 12868 44

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



**Ismail Rasulong, SE.,MM.**  
NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,

**Ismail Badollahi, SE,M.Si.,Ak.CA.CSP**  
NBM: 1073428





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **REZKI ARIANTI SAPUTRI, NIM : 105730501614**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001/2019 M, tanggal 4 jumadil Akhir 1440 H/ 9 Februari 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Jumadil Akhir 1440 H  
09 Februari 2019 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM (.....)  
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Ansyarif, SE., M.Si.,Ak (.....)  
2. Mira, SE., M.Ak (.....)  
3. Faidul Adzim, SE., M.Si. (.....)  
4. Samsul Rizal, SE.,MM (.....)

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, SE.,MM**  
**NBM. 903 078**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rezki Arianti Saputri

Stambuk : 105730501614

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : "Perbandingan Sistem Pelaporan SPT Dengan e-SPT  
Dalam Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus  
KPP Pratama Watampone)"

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya  
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia  
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



**REZKI ARIANTI SAPUTRI**

Diketahui Oleh:

**Ismail Rasufong, SE., MM**  
NBM: 903 078

Ketua Program Studi,

**Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP**  
NBM: 107 3428

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Perbandingan Pelaporan Sistem SPT dengan e-SPT Dalam Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak”. Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Suatu penghargaan tertinggi penulis berikan kepada Ayah dan Ibu tercinta Muhammad Tang, A.ma.,Pd dan Hayati,S.Pd.,MM yang dengan ketulusan hati dan segenap pengorbananya serta kasih sayang kepada penulis yang bersedia jadi tulang-tulang penguat bagi penulis dalam menghadapi begitu banyak hambatan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak masukan, bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.



2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak,CA,CSP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Hj.Naidah, SE.,M.Si selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan saran dan bimbingannya kepada penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Mira, SE.,M.Ak selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan hingga ujian skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi atas ilmu-ilmunya yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan serta seluruh staf pegawai/ administrasi Fakultas Ekonomi atas pelayanannya selama ini.
7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan buat saudara-saudara ku Kakak tercinta Muhammad Arham Saputra, Ridha Hamriati Saputri dan Adik tersayang Muhammad Arfandi Saputra yang selalu memberikan motivasi, doa, bantuan dan dorongan sehingga cita-cita penulis dapat terwujud.
8. Para Sahabat penulis Gank Ongol-Ongol Herawati, Putri Indira, Susanti, Ana Andriani dan Faridah, serta seluruh teman-teman angkatan 2014 yang selalu menghiasi hari-hari penulis semasa perkuliahan dan selalu memberikan bantuan serta dorongan semangatnya selama ini.
9. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, doa, dan motivasinya kepada penulis yang telah diberikan, mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT dan semoga tulisan tugas akhir ini menjadi berkah dari Allah SWT serta bermanfaat dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

*Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalumu Alaikum Wr.Wb*

Makassar, 2018

**Penulis**

## ABSTRAK

**REZKI ARIANTI SAPUTRI, TAHUN 2018. *Perbandingan Sistem Pelaporan SPT dengan e-SPT Dalam Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Watampone)***. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Hj. Naidah dan Pembimbing II Mira.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pebandingan Sistem Pelaporan SPT dengan e-SPT Dalam Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif Komparatif. Penelitian ini di lakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada pihak yang terkait, guna mendapatkan sejumlah data yang di perlukan, serta membaca beberapa literatur dan data-data yang lain yang bersangkutan dengan penelitian.

Dari hasil penelitian ini dapat di ketahui penerapan sistem pelaporan SPT manual dengan e-SPT yang dilakukan oleh KPP Pratama Watampone dengan mengkaji lebih dalam lalu membandingkan dua sistem pelaporan ini diketahui wajib pajak badan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam melaporkan SPTnya, berbeda dengan wajib pajak orang pribadi, WPOP ini lebih memilih untuk menggunakan sistem pelaporan yang secara manual di banding secara elektronik, di karenakan kurangnya pengetahuan wajib pajak terkait sistem e-SPT dan kurangnya pemahaman wajib pajak dalam mengoperasikan sistem e-SPT ini.

***Kata Kunci:*** SPT, e-SPT, Kepatuhan Wajib Pajak

## **ABSTRACT**

**Rezki Arianti Saputri, YEAR 2018. *Comparison of SPT Reporting System With e-SPT in Optimizing Taxpayer Compliance (Case Study at KPP Pratama Watampone)***. Thesis Accounting Study Program Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Hj. Naidah and Advisor II Mira,

This study aims to find out the comparison of SPT Reporting System with e-SPT in Optimizing Taxpayer Compliance at Watampone Pratama Tax Office. The type of research used is Comparative Descriptive Research. This research was conducted by conducting in-depth interviews with related parties, in order to obtain a number of data needed, and to read some literature and other data related to the research.

From the results of this study, it can be seen the application of the manual SPT reporting system with e-SPT conducted by KPP Pratama Watampone by examining more deeply and comparing these two reporting systems known to corporate taxpayers from year to year to increase in reporting their SPT, different from taxpayers Individuals, this WPOP prefers to use a reporting system that is manually appealed electronically, due to a lack of knowledge of taxpayers regarding the e-SPT system and a lack of understanding of taxpayers in operating this e-SPT system.

**Keywords:** *SPT, e-SPT, Taxpayer Compliance*



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
<b>A. Landasan Teori.....</b>	<b>6</b>
1. Konsep Pajak.....	6
2. SPT Manual .....	11
3. e-SPT .....	15
4. Kepatuhan Wajib Pajak .....	19
<b>B. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>23</b>
<b>C. Kerangka Fikir .....</b>	<b>24</b>

D. Hipotesis .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	27
C. Defenisi Operasional Variabel .....	27
D. Jenis dan Sumber Data .....	28
E. Populasi Dan Sampel .....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Instrumen Penelitian.....	30
H. Metode Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	33
B. Analisis Data.....	40
C. Pembahasan .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4.1	Jumlah WP terdaftar tahun 2013-2017 .....	60
Tabel 4.2	Jumlah penggunaan SPT secara manual dan Elektronik WPOP ....	60
Tabel 4.3	Jumlah penggunaan SPT secara manual dan elektronik Wajib Pajak Badan .....	62

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Flowchart SPT manual .....	14
Gambar 2.2	Alur Pelaporan e-SPT.....	18
Gambar 2.3	Kerangka Pikir .....	25
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	35
Gambar 4.2	Flowchart SOP penerbitan <i>e-FIN</i> .....	43
Gambar 4.3	Gambar Penyampaian e-SPT Secara e-Filling .....	47
Gambar 4.4	Flowchart penyampaian dan pengelolaan SPT Manual.....	57
Gambar 4.5	Grafik penggunaan SPT manual dan e-SPT WPOP .....	61
Gambar 4.6	Grafik penggunaan SPT manual dan e-SPT WP Badan.....	62



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan. Sumber APBN kurang lebih 75% penerimaan di peroleh dari pajak, demikian pula pajak berorientasi pada sustainable development. Penerimaan pajak di harapkan dapat selalu mengalami peningkatan agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan lancar. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus di lakukan oleh pemerintah. Merupakan tugas direktorat jendral pajak agar selalu memaksimalkan penerimaan pajak (Prihastanti, 2015).

Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya di berikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Target penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Dirjen pajak untuk terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat di pungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak (Ita salsalina, 2012).

Reformasi administrasi perpajakan di lakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak

salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, DJP memberlakukan system pelaporan yang berbasis online salah satunya Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP pasal 1 angka 11 dan peraturan menteri keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak di gunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Nurhikmah, 2015).

Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual di nilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi yang cukup besar harus melampirkan dokumen (hardcopy) dalam jumlah cukup besar kepada KPP sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (human error) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus yang bisa saja menyebabkan penerimaan pajak menjadi tidak optimal.

Penumpukan data yang di kirimkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak (KPP) mengakibatkan Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk menyempurnakan masalah pelaporan SPT ini dengan menerbitkan sistem elektronik, yaitu sebuah system yang di berlakukan dengan tujuan perekaman data SPT, guna mempercepat proses penyelesaian pemeriksaan pajak.

Model pelaporan pajak dengan menggunakan model data elektronik yang kemudian dikirimkan melalui internet seperti ini memanfaatkan tehnologi

dengan menggunakan software yang kemudian di kenal dengan istilah e-SPT. Secara definitif elektronik SPT atau di sebut e-SPT di artikan sebagai aplikasi (software) yang di buat oleh para wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPTnya.

Penerapan e-SPT bertujuan membantu wajib pajak untuk membuat SPT dengan lebih mudah seperti yang telah di terapkan oleh KPP pratama Watampone. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada msayarakat, baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. Dari sekian banyak kantor pelayanan pajak, KPP pratama Watampone adalah salah satu KPP yang sedang menggenjot penerimaan penyampaian/pelaporan SPT secara elektronik melalui system online dan real time khususnya untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP pratama Watampone apalagi sebagian besar wajib pajak yang terdaftar di KPP ini bekerja sebagai pegawai tetap yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Adanya system ini, para wajib pajak di harapkan lebih mudah melaksanakan kewajibannya terutama dalam pelaporan SPT tanpa harus mengantri di kantor Pelayanan Pajak sehingga di rasa lebih efektif dan efisien. Selain itu pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat di lakukan di mana saja dan kapan saja selama (24 jam dalam 7 hari), di mana data akan di kirim langsung ke *database* Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang di salurkan melalui *website* DJP. Di mana dengan

adanya sistem ini juga di harapkan dapat mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

Kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui fasilitas ini tidak semudah yang di bayangkan, karena kesulitan yang di alami oleh Wajib Pajak untuk *entry* data dokumen perpajakannya, karena belum memahami sepenuhnya mengenai prosedur/mechanisme penyampaian SPT pajak secara Elektronik sehingga masih sangat banyak Wajib Pajak yang menggunakan SPT manual. Dengan alasan itu maka penulis melakukan penelitian menyangkut **“Perbandingan Sistem Pelaporan SPT Dengan e-SPT dalam Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Watampone).”**

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Perbandingan Sistem Pelaporan SPT pajak manual dengan e-SPT Dalam Optimalisasi kepatuhan wajib pajak Pajak Pada KPP Pratama Watampone?”

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perbandingan Sistem Pelaporan SPT manual dengan e-SPT terhadap optimalisasi kepatuhan wajib pajak pajak.

#### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada banyak manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis, perusahaan maupun pihak lain diantaranya adalah:



## 1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan tentang Perbandingan Sistem Pelaporan SPT Manual dengan e-SPT.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi perusahaan

Bagi KPP Pratama Watampone, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan untuk lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan prosedur penggunaan e-SPT kepada wajib pajak.

### b. Bagi penulis

Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan mengenai system pelaporan SPT dengan e-SPT.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Konsep Pajak

##### a. Pengertian pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro,SH yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang dikutip oleh Mira. *et al* (2017:1)

“pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan—peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Menurut Prof.Dr.MJH.Smeets yang dikutip oleh Sukrisno Agoes (2013:6)

“pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut undang-undang No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dapat di paksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran umum.

b. Unsur unsur pajak

Mardiasmo (2011:1), Berdasarkan pengertian pajak maka pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara. iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk

Artinya dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

c. Fungsi pajak

Mardiasmo (2011:2) ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Cregularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

d. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2011:5) pajak dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

e. Tata cara pemungutan pajak

Mira *et al* ( 2017:5) Tata cara pemungutan pajak terdiri atas :

a. Sistem pemungutan pajak

1) *Official assesment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. dengan ciri-ciri :

a) Wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang diberikan kepada pihak fiskus.

b) Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak yang terutang.

c) Utang pajak timbul setelah diterbitkan (surat ketetapan pajak) oleh fiskus.

- 2) *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendirinya besarnya pajak yang terutang. Dengan ciri-ciri :
- a) Wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang di berikan kepada wajib pajak, fiskus hanya mengawasi dan tidak boleh ikut campur
  - b) Wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - c) Surat ketetapan pajak (SKP) hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- 3) *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan ciri-ciri :
- a) Wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang dari pemotongan dan pemungutan pajak ada pada pihak pemotong atau pihak pemungut pajak
  - b) Wajib pajak pemungutan atau pemotong bersifat aktif dalam menghitung/memotong, memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang dipotong/dipungutnya
  - c) Utang pajak timbul setelah ada pemotongan/pemungutan pajak dan diterbitkan bukti pemotong/pemungutan pajak oleh pihak pemotong atau pihak pemungut pajak.

b. Stelsel pajak

- 1) Stelsel nyata adalah pengenaan pajak di dasarkan pada objek (penghasilan yang nyata)
- 2) Stelsel anggapan adalah pengenaan pajak di dasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang
- 3) Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelses anggapan.

c. Asas pemungutan pajak

- 1) Asas domisili dimana negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayah pabean indonesia, sekalipun penghasilan diperoleh dari luar negeri.
- 2) Asas sumber dimana negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- 3) Asas kebangsaan dimana pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2. Surat Pemberitahuan Manual (SPT)

a. Defenisi SPT

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak di gunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011:94)

Pasal 1, angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara penyampaian SPT menyebutkan bahwa.

“Surat pemberitahuan adalah surat yang di gunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

b. Fungsi SPT

Adapun fungsi SPT dapat di lihat dari wajib pajak, pengusaha kena pajak dan pemotong/pemungut pajak sebagai berikut :

1. Fungsi SPT wajib pajak penghasilan

- a. Sebagai sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang
- b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah di laksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- c. Melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu masa pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

- a. Sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dengan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang.
- b. Melaporkan pembayaran perkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
- c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah di laksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa



pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.

### 3. Fungsi SPT bagi Pemotong Atau Pemungut Pajak

Fungsi SPT ini adalah sarana melapor dan mempertanggung jawabkan pajak yang di potong atau di pungut dan di setor.

#### c. Karakteristik SPT Manual

1. Wajib pajak masih berhubungan langsung dengan petunjuk pajak.
2. Di butuhkan waktu yang lama untuk merekam data SPT di KPP, khususnya data lampiran SPT.
3. Sering terjadi kesalahan pada saat perekaman data, sehingga data yang di tuangkan WP dalam SPT tidak sama dengan yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak.
4. Perekaman data SPT masih membutuhkan SDM yang banyak.
5. Pemborossan tempat untuk menyimpan dokumen SPT.
6. Pemborosan kertas.

#### d. Kelemahan pelaporan SPT manual


Adapun kelemahan dalam pelaporan SPT manual yaitu :

1. Bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen dalam jumlah yang cukup besar juga.
2. Proses perekaman data memakan waktu lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda.
3. Pemborosan kertas.

Di lihat dari beberapa kelemahan dalam pelaporan SPT pajak manual sepertinya masih dapat terjadi kesalahan dalam proses ulang perekaman data oleh fiskus sehingga mungkin saja bisa berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak.

e. Flowchart pelaporan SPT manual

Prosedur pelaporan dan pengolahan SPT PPh Tahunan orang pribadi meliputi penyampaian SPT oleh wajib pajak dahulu, kemudian di lanjutkan dengan berbagai tahapan lainnya. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada flowchart berikut :



Gambar 2.1

### 3. *Electronic* Surat Pemberitahuan (*e-SPT*)

#### a. Defenisi *e-SPT*

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009

“*e-SPT* adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang di buat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang di sediakan oleh Dirjen Pajak. Sedangkan yang di maksud dengan aplikasi *e-SPT* adalah aplikasi dari Dirjen pajak yang di gunakan wajib pajak untuk membuat *e-SPT*”.

#### b. Tujuan *e-SPT*

Aplikasi *e-SPT* di buat oleh Dirjen Pajak dengan tujuan sebagai Berikut:

1. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP di lingkungan kanwil Dirjen Pajak Wajib Pajak besar dapat di ukur dan di pantau, mengingat sistem tradisional sangat sulit untuk di lakukan.
2. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi KPP di lingkungan Kanwil Dirjen Pajak Wajib Pajak besar terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sebagai informasi tambahan dan bahan evaluasi atas penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebagai *prototype* Kanwil dan KPP percontohan sehingga dapat mendorong di gulirkannya revormasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh Dirjen pajak yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan modern.

4. Sebagai informasi yang perlu di perhatikan bagi dirjen pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan.
  5. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
  6. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan secara khusus bermanfaat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di indoneesia.
- c. Fungsi Surat Pemberitahuan e-SPT

Sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang perpajakan, fungsi pelaporan pada surat pemberitahuan (SPT) dapat di bedakan menurut yang melaporkannya, Di antaranya:

1. Bagi Wajib Pajak, sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terkait beberapa kegiatan.
  2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang.
  3. Bagi Pemptong/Pemungut Pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang telah di potong atau di pungut dan di setorkan.
- d. Keuntungan e-SPT

Keuntungan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian SPT dapat di lakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.
  2. Data perpajakan terorganisir dengan baik.
  3. Sistem organisasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
  4. Penghitungan di lakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
  5. Kemudahan dalam membuat laporan pajak.
  6. Data yang di sampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
  7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
  8. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.
- e. Kelemahan e-SPT

Adapun kelemahan yang terdapat pada e-SPT yaitu :

1. Internet sangat rentan dengan virus, yang dapat mengakibatkan hilangnya semua data-data.
2. Tidak efisien, karena walaupun wajib pajak telah mendapat izin untuk menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan SPT, namun SPT induknya harus tetap di laporkan dalam bentuk aslinya.
3. Penggunaan komputer dan internet masih belum populer di kalangan masyarakat banyak, terutama di daerah-daerah (selain di kota besar di indonesia), sehingga perlu waktu untuk mengsosialisasikannya.

Sistem pelaporan pajak dengan menggunakan model data elektronik ini di terapkan dengan tujuan membantu wajib pajak untuk membuat SPT dengan lebih mudah. meskipun tidak bisa di pungkiri bahwa memang masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaporan e-SPT ini, tetapi dengan adanya sistem ini di harapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

f. Siklus Pelaporan e-SPT

Pelaporan e-SPT dapat berupa formulir ddalam bentuk kertas dan berupa data yang tersimpan dalam flashdisk atau hardisk, e-SPT tersebut di sampaikan oleh wajib pajak ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dapat di lakukan secara langsung melalui pos perusahaan jasa ekspedisi kurir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa, mengirimkan formulir induk SPT dalam bentuk hasil cetakan e-SPT yang telah di tanda tangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lainnya yang wajib di lampirkan.



Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Gambar 2.2

#### 4. Kepatuhan Wajib Pajak

##### 1. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak

Tertuang pada kamus besar bahasa Indonesia, bahwa kepatuhan adalah tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan. Pratama (2011) berpendapat bahwa disebut sebagai wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

##### 2. Kriteria Wajib Pajak yang patuh

Terdapat beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh DJP yang didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, yang berisikan bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-berturut.
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telat disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak:
  - 1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  - 2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.

- 3) Tidak pernah dijatui hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
  - 4) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit tersebut harus:
    - a. Disusun dalam bentuk panjang (long form report)
    - b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal
3. Faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang pribadi

Devano (2010) sebagaimana di kutip dalam penelitian safitri (2013) menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi, antara lain :

- a. Pemahaman terhadap sistem self assesment dan ketepatan membayar pajak yaitu sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak di hitung sendiri oleh wajib pajak. Menurut Harahap dalam supadmi (2010) bahwa *self assesment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak, di perlukan adanya keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta pelayanan yang baik dan cepat dari wajib pajak.



- b. Kualitas pelayanan yaitu Safri (2013) menyatakan bahwa sebuah pelayanan di katakan berkualitas apabila memenuhi kriteria 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan juga dapat di ukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan dan juga dapat memberikan pelayanan dan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat di percaya yang dimiliki oleh aparat pajak.
- c. Tingkat pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena ketika tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi maka akan lebih mudah untuk memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan. Begitupun sebaliknya, jika tingkat pendidikan rendah maka pemahaman wajib pajak mengenai peraturan juga akan rendah, sehingga mengakibatkan turunnya kepatuhan dalam membayar pajak.
- d. Presepsi Wajib pajak Terhadap Sanksi Perpajakan yaitu ditetapkannya sanksi pajak dalam perundang-undangan yang berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana merupakan upaya untuk menyadarkan wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Sanksi pajak dapat memdorong wajib pajak agar taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Cara berfikir dan persepsi wajib pajak agar timbul ketika adanya sanksi yang akan memberatkan

wajib pajak jika mereka tidak patuh membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan.

#### 4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib antara lain :

##### a. Aspek ketepatan waktu

Sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

##### b. Aspek *income* pendapatan wajib pajak

Sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku.

##### c. Aspek *Law Enforcement* (Penaan sanksi)

Sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak (SKP) sebelum jatuh tempo

##### d. Aspek lainnya

Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

## B. Penelitian Terdahulu


	Nama	Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Firdaus Aprian Zuhdi, Topowijono, Devi Farah Azizah	2015	Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Metode analisis deskriptif dan inferensial	Hasil dari uji simultan menunjukkan bahwa penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada uji parsial di peroleh hasil penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Nur Hidayat	2011	Evaluasi Pengembangan Aplikasi Pengisian (e-SPT) di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif	Masih banyak wajib pajak yang kurang memahami bagaimana cara pengoperasian e-SPT dalam membuat laporan perpajakan.
3	Regina Agriani Suhartanto, Jenny Morasa	2015	Analisis Penyampaian SPT tahunan dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Bitung	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan keefektifan penyampaian SPT tahunan dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami penurunan sedangkan perkembangan PKP mengalami Peningkatan.
4	Gita Kowinda Kirana	2010	Analisis Perilaku Wajib Pajak terhadap penggunaan e-Filling (Kajian empiris di	Kualitatif dengan Pendekatan eksploratif	Hasil pada penelitian tersebut di jelaskan kepuasan wajib pajak jika kualitas informasi yang di hasilkan system e-

			wilayah kota semarang)		filling lengkap, relevan, akurat dan informasi yang di sajikan jelas.
5	Zulfikar	2013	Analisa Sistem penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik dengan e-SPT PPh dan dampaknya terhadap optimalisasi pelaporan pajak	Metode Kualitatif	79% responden memberikan jawaban sangat setuju dan 21% responden memberikan jawaban setuju. selain dari hasil itu wajib pajak yang masih melaporkan SPT nya secara manual menilai sistem e-SPT ini dapat memudahkan pengadministrasian perpajakan, namun masih kurangnya informasi dan sosialisasi dari KPP terhadap penggunaan e-SPT.

Tabel 2.1

### C. Kerangka Fikir

Dari landasan teori tersebut di atas, serta pembahasan mengenai perbandingan sistem pelaporan SPT manual dengan e-SPT dalam Optimalisasi penerimaan Pajak dengan studi pada kantor KPP Pratama Watampone dalam melakukan modernisasi perpajakan dengan menggunakan media komputer elektronik serta untuk mempermudah para fiskus dalam menerima pelaporan, perhitungan dan/atau pembayaran pajak oleh wajib pajak.



Gambar 2.3

#### D. Hipotesis

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak di harapkan dapat selalu mengalami peningkatan agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan lancar. Begitu besarnya peranan pajak sehingga usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus di lakukan oleh pemerintah.

Reformasi administrasi perpajakan di lakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yaitu dengan memberlakukan system pelaporan yang berbasis online salah satunya Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT). Adanya system ini, para wajib pajak di harapkan lebih mudah melaksanakan kewajibannya terutama dalam pelaporan SPT tanpa harus mengantri ke kantor pelayanan pajak

sehingga dirasa lebih efektif dan efisien serta dengan adanya system ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Namun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui fasilitas ini tidak semudah yang di bayangkan, karena kesulitan yang di alami oleh wajib pajak untuk *entry* data dokumen perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya mengenai prosedur penyampaian e-SPT sehingga masih banyak wajib pajak yang menggunakan SPT manual.

Pada penelitian Nur Hikmah Maulana (2015) dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan program e-SPT pada kantor pelayanan pajak Pratama Makassar Utara belum efektif karena di sebabkan masih banyak wajib pajak yang suka melaporkan SPT nya dengan menggunakan program SPT manual.

Dilihat dari uraian dasar teori dan hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu di duga pelaporan pajak dengan menggunakan SPT Manual lebih Optimal di bandingkan dengan pelaporan SPT secara Elektronik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif yaitu salah satu jenis metode penelitian yang dilakukan dengan memusatkan perhatian kepada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antar berbagai variabel. Menurut Punaji (2010). Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa di jelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata.

#### B. Lokasi dan waktu penelitian

Adapun instansi yang akan dijadikan objek penelitian adalah Kantor pelayanan pajak pratama Watampone. waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan September 2018.

#### C. Defenisi Operasional Variabel

Untuk mengetahui perbandingan sistem pelaporan SPT dan e-SPT dalam optimalisasi penerimaan pajak maka variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPT, e-SPT sebagai variabel bebas (independent) dan Optimalisasi penerimaan pajak sebagai variabel terikat (dependen). Untuk lebih jelasnya dapat di uraikan sebagai berikut:

##### 1. SPT

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak di gunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang

terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011:94).

## 2. e-SPT

e-SPT adalah sebuah aplikasi yang di buat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk di gunakan oleh wajib pajak (WP) dalam melaporkan SPT atau surat pemberitahuan (agar lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas).

## 3. Optimalisasi Kepatuhan wajib pajak

Optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Maka optimalisasi kepatuhan wajib pajak yang di maksud adalah usaha memaksimalkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sehingga dapat mewujudkan keuntungan yang di inginkan atau di kehendaki.

### D. Jenis dan sumber data

#### 1. Jenis Data

Untuk menunjang pembahasan dalam penulisan ini diperlukan jenis data sebagai berikut:

##### a. Data Kuantitatif

Yaitu data yang berupa angka angka yang berkaitan dengan sistem pelaporan SPT pajak manual dan SPT pajak elektronik.

##### b. Data Kualitatif

Yaitu data yang berupa informasi lisan maupun tulisan seperti gambaran umum instansi, struktur organisasi, dan perkembangan pajak di tempat penelitian.



## 2. Sumber Data

Untuk membantu penulisan proposal ini maka penulis memperoleh sumber data dari:

### a. Data primer

Yaitu data yang bersumber dari hasil observasi (pengamatan) dan interview (wawancara) dengan kepala kantor dan sejumlah pegawai terutama menyangkut sistem pelaporan SPT manual dan e-SPT.

### b. Data sekunder

Yaitu mengambil data yang sudah terpublikasi dan dokumen pajak di daerah tersebut.

## E. Populasi Dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut buku Metode Penelitian oleh Sugiyono (2012 : 119) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Watampone.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi di jelaskan dalam buku Metode Penelitian oleh Sugiyono (2012 :120). Meskipun sampel hanya merupakan bagian dari populasi kenyataan-kenyataan yang di peroleh dari sampel itu harus dapat menggambarkan dalam populasi. Adapun sampel dalam penelitian

ini yaitu data wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki NPWP dan yang membayar menggunakan Manual maupun elektronik.

#### F. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode, di antaranya:

##### 1. Penelitian lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan observasi (pengamatan) secara langsung pada instansi KPP Pratama Watampone dengan cara :

- a. Interview, (wawancara) sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Adapun responden yang di wawancara meliputi kepala waskon 1 kepala PDI dan 2 wajib pajak.
- b. Dokumentasi, dalam melaksanakan metode ini. Peneliti meneliti benda benda tertulis seperti buku – buku, majalah, dokumen, peraturan, catatan harian dan sebagainya. Dalam metode dokumen ini penulis memanfaatkan data yang tersedia dalam bentuk dokumen sebagai sumber informasi. Dokumen tersebut yaitu data jumlah wajib pajak yang melapor manual dan on-line.

##### 2. Penelitian kepustakaan

Yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara merangkum beberapa literatur/kepustakaan yang berfokus pada topik bahasan, yaitu mengenai pajak.

#### G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat pengumpul data. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti merupakan alat pencari informasi, menilai keadaan atau tindakan dan mengambil keputusan dalam usaha pengumpulan data. Sebagai alat bantu dalam pengumpulan data di gunakan buku catatan, panduan wawancara, camera, serta alat recorder untuk merekam semua kegiatan selama penelitian berlangsung.

#### H. Metode Analisis Data

Sugiono (2012) Dalam Kurnia mengartikan analisis data sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif komparatif. Di mana penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Oleh karena itu penggunaan metode deskriptif komparatif dalam penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perbandingan sistem pelaporan SPT pajak manual dengan e-SPT dalam optimalisasi penerimaan pajak. Adapun teknik Analisis data di lakukan dengan :

- a. Mengumpulkan data objek penelitian yang berupa gambaran umum entitas
- b. Melakukan wawancara mendalam yakni bertanya secara langsung dengan pihak entitas mengenai penerapan pelaporan SPT manual dan e-SPT
- c. Melakukan pengecekan ulang data yang telah di himpun dengan cara mengkonfirmasi ulang kepada informan terkait serta melakukan pengecekan ulang data secara keseluruhan.
- d. Mengumpulkan data jumlah wajib pajak yang membayar manual dengan e-SPT.
- e. Mendata jumlah penerimaan pajak yang manual dengan e-SPT.
- f. Melakukan analisis data yang tersedia agar dapat memberikan alternatif pemecahan permasalahan bagi perusahaan serta memberikan kesimpulan atas hasil pembahasan yang sesuai bidang permasalahannya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah singkat instansi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone awal berdirinya dengan nama IPEDA (iuran Pembangunan Daerah) yang beralamat di jalan Hati Murni yang kemudian berubah menjadi Jl Sangir 3. Pada tahun 1989 berubahlah kantor IPEDA menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan bangunan lalu setelah di keluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008 tanggal 19 mei 2008.

Pada tanggal 27 mei 2008 KPP Pratama Watampone resmi beroperasi dengan membawahi 2 KP2KP yaitu KP2KP sengkang dan KP2KP Watansoppeng. Yang menjadi kepala kantor pertama KPP pratama watampone adalah Bapak Baharuddin Jafar. Setelah beliau pensiun kemudian di gantikan oleh Bapak Muhammad Hamdan Husaini.pada waktu itu, gedung kantor masih menggunakan gedung bekas kantor pelayanan PBB. Pada tahun 2011 Gedung Kantor yang baru beralamat di Jalan Ahmad Yani No.9 Watampone, diresmikan oleh Kakanwil Sulselbartra Bapak Angin Prayitno Aji. Pada tanggal 2 september 2013 di angkatlah Kepala Kantor KPP Pratama Watampone yang Baru yaitu Bapak Sugeng Pamilu Karyawan sampai sekarang.

## 2. Visi dan Misi KPP Pratama Watampone

Berikut ini Visi dan Misi KPP Pratama Watampone, yaitu:

### a. Visi

Menjadi institusi penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan Kemandirian Negara.

### b. Misi


Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiabn perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kinerja.

## 3. Lokasi Instansi dan Wilayah Kerja

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone beralamat di Jalan Ahmad Yani No.9 Watampone. Wilayah kerja KPP Pratama Watampone meliputi kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng. Kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan, 333 desa dan 39 kelurahan dengan luas wilayah 4.559 km<sup>2</sup>, kabupaten Wajo yang terdiri dari 14 kecamatan dengan luas wilayah 2.056,19 km<sup>2</sup>, dan kabupaten Soppeng yang terdiri dari 8 Kecamatan dengan luas wilayah 1.359,44 km<sup>2</sup>.

## 4. Struktur Organisasi



Sumber : KPP Pratama Watampone

Gambar 4.1

## 5. Tugas dan Tanggung Jawab Tiap Bagian

### a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

1. Menetapkan Rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
2. Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan.
3. Mengarahkan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan.
4. Mengarahkan pembuatan risala perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak berdasarkan hasil perhitungan ketetapan pajak.
5. Menjamin pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.

### b. Sub Bagian Umum

1. Melaksanakan pengurusan surat masuk kantor pelayanan pajak yang bukan dari wajib pajak.
2. Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan kantor pelayanan pajak.
3. Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum (non wajib pajak).
4. Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip
5. Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian



c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

1. Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data
3. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan
4. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan
5. Melaksanakan perbaikan (updating) data
6. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan.

d. Seksi Pelayanan

1. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya.
2. Melaksanakan penyelesaian registrasi wajib pajak, objek pajak dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP)
3. Melaksanakan penerbitan surat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), serta pembatalan/pembetulan STP, SKPKB,SKPKBT,SKPLB,SKPN dan produk hukum lainnya.
4. Melaksanakan penyelesaian proses permohonan wajib pajak untuk pindah ke kantor pelayanan pajak baru, baik domisili atau status maupun kewajiban perpajakan lainnya.

e. Seksi Penagihan

1. Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan seksi penagihan
2. Melaksanakan penatausahaan SKPKB/ SKPKBT/ STP /STB beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP/ STTP/

SSB) beserta bukti pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak.

3. Melaksanakan penatausahaan surat setoran bukan pajak (SSBP) atas pelaksanaan SP dan SPMP
  4. Melaksanakan penatausahaan surat keputusan pembetulan, keputusan pengurangan, keputusan peninjauan kembali, surat keputusan pelaksanaan putusan banding beserta putusan banding
  5. Menyusun konsep surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.
- f. Seksi Ekstensifikasi
1. Melakukan pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi perpajakan.
  2. Melaksanakan surat penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP
  3. Melaksanakan surat penerbitan data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiskal
  4. Melaksanakan penyelesaian permohonan surat keterangan nilai jual Objek Pajak
  5. Menetapkan penerbitan daftar nominative untuk usulan SP3 PSL Ekstensifikasi.
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan imbauan kepada Wajib Pajak.

i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan imbauan kepada Wajib Pajak.

k. Klompok Jabatan Fungsional

1. Melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi :

- a. Pemeriksaan lengkap dalam rangka penagihan
- b. Pemeriksaan sederhana dalam rangka penagihan

2. Melakukan penilaian PBB

- a. Pendataan PBB dan penilaian objek/subjek pajak
- b. Melaksanakan ekstensifikasi WP orang pribadi /badan.

## **B. Analisis Data**

### **1. Reformasi perpajakan (*Tax Reform*) dalam praktik penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan e-SPT pada KPP Pratama Watampone**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone di temukan berbagai terobosan yang terkait Dengan aplikasi teknologi informatika dalam kegiatan perpajakan. Terobosan penggunaan sarana elektronik (e-System) ini tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (tax reform), khususnya di bidang administrasi perpajakan, dengan tujuan untuk memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak.

Peningkatan pelayanan telah menjadi kata kunci (keyword) bagi tugas kantor pajak untuk kedepannya. Dan ini juga telah menjadi tugas seluruh jajaran Direktorat Jendral Pajak, yang tersurat Dalam visi “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Keedaulatan dan Kemandirian Negara.

Dalam ketentuan pasal 3 (UU no.28 tahun 2007): yaitu setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberituannya dengan lengkap an jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin angka arab, satuan mata uang rupiah,dengan menandatangani sserta menyamaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau di kukuhkan atau tempat lain yang di tutupkan oleh direktur jendral pajak.

**a. SOP Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online pada KPP Pratama Watampone**


Standar Operasional Prosedur memang sangat dibutuhkan di tiap organisasi terutama organisasi atau instansi yang menyediakan jasa layanan publik. SOP itu sendiri bertujuan agar kesesuaian kerja dapat berjalan dengan maksimal dan tepat pada sasaran. KPP Pratama Watampone pada unit pelayanan memiliki SOP yang sudah ditentukan oleh pihak pusat. Apabila mereka tidak menjalankan SOP yang sudah ditentukan maka itu akan membuat sistem administrasi perpajakan menjadi tidak berjalan dengan yang semestinya. Kemudian sanksi yang didapatkan apabila para aparat pajak tidak bekerja sesuai dengan SOP yang ada maka akan diberikan sanksi dan sanksi tersebut merupakan kebijakan langsung dari atasan KPP Pratama Watampone dan atasan langsung dari tiap-tiap seksi kerja. Berdasarkan wawancara yang dilakukan hal tersebut pun diungkapkan oleh Muhammad Arifin, Selaku Pegawai Bagian Seksi Pelayanan , mengatakan bahwa:

***“ Semua SOP harus dijalankan, mereka bertanggung kepada kepala seksi kerja masing-masing dan kepala kantor. Sanksi yang diterima cukup berat, tapi selama ini jarang ada hal yang seperti itu, dan tidak mungkin juga kalau mereka atau kami bekerja tidak dengan SOP. Sebab SOP itu ya penting, kalau engga ada SOP bagaimana kami bisa kerja.” (08/08/2018)***

Kesalahan didalam menjalankan SOP memang sangat jarang dilakukan. Namun, baik KPP Pratama Watampone dan DJP pusat telah mengantisipasi segalanya dengan tetap menyediakan sanksi bagi yang melanggar sop yang ada. Hal itu dinilai setara dengan bentuk kesalahan yang bagi aparat pajak yang melanggarnya.

Bukan hanya kesalahan dalam melaksanakan SOP saja yang akan mendapatkan sanksi atau punishment, namun hal lainnya pun sama. Semua bagian kerja memiliki punishment yang berbeda-beda namun tetap pada aturan yang ada . Setiap SOP yang ada sudah pasti resmi dan wajib dilaksanakan oleh para aparaturnya pajak di tiap masing-masing kantor pelayanan pajak yang tersebar diseluruh Indonesia Bukan hanya kantor pelayanan pajak saja yang memiliki SOP dari setiap kerjanya, namun DJP Kanwil pun memiliki SOP yang menjadi acuan kerja mereka untuk mencapai sasarannya.

Berikut SOP KPP Pratama Watampone pada unit Pelayanan masyarakat secara sistem *Online* yaitu SOP penerbitan *e-FIN* untuk *e-Filing* melalui *website* DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) yang permohonannya langsung disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak :



Gambar 4.2

### Flowchart SOP penerbitan e-FIN

Bila dilihat bagan diatas betapa panjang SOP yang harus dilakukan ketika pihak Kantor Pelayanan Pratama untuk bisa menerbitkan data WP yang telah mendaftarkan diri secara *Online* melalui *website* Pajak Pusat. Hal ini dilakukan untuk mengunduh data WP yang terdaftar di masing – masing Kantor Pelayanan Pratama untuk di simpan sebagai

arsip di Kantor Pelayanan Pratama dan selanjutnya melayani WP tersebut. Setiap sistem memiliki SOP dan alur yang berbeda, alur *e-SPT* dan *e-Filing* tidaklah jauh berbeda. Bentuk SOP yang disajikan diatas merupakan SOP yang disahkan langsung oleh sekretaris DJP Pusat. Sehingga itu merupakan acuan bagi seluruh kantor pelayanan pajak diseluruh Indonesia didalam menjalankan kinerjanya. Bila dijelaskan prosedur tersebut sebagai berikut:

#### Prosedur Kerja

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh *e-FIN* ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
- 2) Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima permohonan Wajib Pajak, meneliti kemudian meneruskan permohonan ke Pelaksana Seksi Pelayanan yang bertugas menerbitkan *e-FIN*.
- 3) Pelaksana Seksi Pelayanan: Meneliti kelengkapan permohonan *e-FIN*, meliputi:
  - a) Formulir permohonan yang diisi dengan benar dan lengkap; asli kartu identitas diri pemohon yang ditunjukkan; atau bagi kuasa Wajib Pajak berupa surat kuasa bermaterai dan foto kopi kartu identitas diri Wajib Pajak yang diserahkan;
  - b) Merekam data yang terdapat pada formulir permohonan *e-FIN* pada aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) yang terdapat di portal DJP dengan memperhatikan alamat Wajib Pajak apakah terdapat perbedaan alamat Wajib Pajak pada surat permohonan *e-FIN* dengan alamat Wajib Pajak pada Master *File* Nasional



DJP: Apabila ya, maka Wajib Pajak diberikan formulir perubahan data/perpindahan Wajib Pajak untuk diisi; atau Apabila tidak, maka proses selanjutnya langsung.

- c) Meneliti apakah alamat Wajib Pajak yang tercantum pada formulir permohonan *e-FIN* berada dalam wilayah kerja KPP:
- Apabila ya, maka dilakukan SOP Tata Cara Perubahan Data Identitas Wajib Pajak; atau
  - Apabila tidak, maka formulir perubahan data atau perpindahan Wajib Pajak serta foto kopi identitas diri Wajib Pajak (Kartu NPWP atau SKT dan KTP) dikirimkan ke KPP yang wilayah kerjanya sesuai dengan alamat Wajib Pajak pada surat permohonan *e-FIN* sesuai dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
  - Mencetak dan meneruskan *e-FIN* ke Kepala Seksi Pelayanan.
- d) Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani *e-FIN* dan menyerahkan kembali kepada Pelaksana seksi Pelayanan..
- e) Pelaksana menerima *e-FIN* dan mencatatnya dalam buku register *e-FIN*, kemudian menyerahkan *e-FIN* kepada Wajib Pajak dan menatausahakan permohonan *e-FIN* sesuai dengan SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak.
- f) Proses selesai

Selanjutnya yang perlu diingat adalah JangkaWaktu Penyelesaian, DJP pusat telah menetapkan jangka waktu penyelesaian apabila para pelaksana telah menjalankan sesuai dengan SOP yang ada. Jangka waktu yang disediakan DJP pusat

adalah Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar. Selain itu SOP ini tentunya memiliki payung hukum atau dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. Dasar hukum lainnya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara *e-Filing* melalui *Website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Pihak yang terlibat didalamnya adalah :


- 1) Kepala Seksi Pelayanan.
- 2) Pelaksana Seksi Pelayanan.
- 3) Petugas Tempat Pelayanan Terpadu.
- 4) Wajib Pajak.

Keempat pihak tersebut terkecuali wajib pajak merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh dengan hal *e-Filing* secara *online*. Selanjutnya wajib pajak hanya menerima dengan langsung sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pusat.

## b. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online pada KPP Pratama Watampone

Peningkatan dengan mengedepankan pelayanan ini terlihat dengan terus di kembangkannya administrasi perpajakan modern melalui teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan seperti dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan melalui media elektronik. SPT elektronik adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media computer, sedangkan pengertian e-SPT menurut DJP adalah surat pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan di laporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang di gunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Gambar 4.3**  
**penyampaian SPT secara Elektronik (e-filing)**



Sumber Data: [www.Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id)

Penyampaian e-SPT dapat berupa formulir dalam bentuk kertas dan berupa data yang tersimpan dalam flashdiscc or hardisk, e-SPT

tersebut di sampaikan oleh wajib pajak ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, dapat di lakukan secara langsung, melalui pos perusahaan jasa ekspedisi kurir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa, mengirimkan formulir induk SPT dalam bentuk hasil cetakan e-SPT yang telah di tandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib di lampirkan. SPT juga dapat di sampaikan ssecara e-filling melalui website DJP perusahaan badan penyedia jasa atau ASP dengan langsung mencetak bukti penerimaan perpajakan.

Wajib pajak dapat meminta aplikasi e-SPT di KPP atau bisa juga mengunduh aplikasi e-SPT di website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) setelah aplikasi e-SPT di terima Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem computer yang di gunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya. Dengan aplikasi e-SPT Wajib Pajak merekam data-data perpajakan yang akan di laporkan, antara lain:

- a. Data identitas Wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas Wajib Pajak yang di potong/di pungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatanganan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang di gunakan.
- b. Bukti pemotongan/pemingutan
- c. Faktur pajak
- d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT
- e. Data surat setoran pajak (SSP), seperti: masaa pajak, tahun pajak, tanggal setor, NTPP, kode MAP/KJS dan jumlah pembayaran pajak.

Jika wajib pajak telah memiliki system administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari system yang dimiliki Wajib Pajak kedalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT. Wajib pajak dapat mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang di potong/dipungut. Jika wajib pajak akan melaporkan perpajakannya maka wajib pajak membentuk file data SPT dari aplikasi e-SPT dan di simpan ke dalam media lain seperti disket, flash disk, compact disc (CD) atau media penyimpanan elektronik lainnya. Langkah selanjutnya, wajib pajak mencetak induk SPT. SPT tahunan dan di tandatangi berguan untuk salah satu bagian pelaporan SPT. Wajib pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa formulir induk SPT tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah di tandatangi beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana di nyatakan oleh Mas Impron dalam penelitian ini

***“Di kantor pajak ada seksi PDI (pengolah data dan informasi) WP merekam saja laporan yang berbentuk hard copy, dengan menginput secara detail laporan pajak dalam aplikasi milik DJP (perekaman data SPT manual), sedangkan wajib pajak yang menyampaikan e-SPT nya tidak perlu lagi merekam data perpajakannya, karena data wajib pajak sudah disinkronisasikan di dalam aplikasi Sistem informasi DJP” (08/08/2018)***

Pernyataan selanjutnya di tegaskan kembali oleh bapak Iskandar bahwa

***“Data perpajakan yang di rekam hanya laporan yang di laporkan dengan dokumen berupa hard copy. Cara merekamnya dengan menginput detail laporan WP di system Informasi milik DJP.” (08/08/2018)***

Dari kedua jawaban informan ini tentunya memberikan gambaran mengenai prosedur perekaman data perpajakan yang dilakukan oleh pegawai pajak untuk memudahkan pegawai pajak dalam melakukan pengawasan atas SPT yang telah dilaporkan WP sesuai dengan aturan perpajakan. Artinya proses perekaman SPT yang dilakukan oleh aparat pajak dengan tujuan untuk melakukan pengawasan atas SPT yang sesuai dengan aturan perpajakan, yang apabila aparat pajak menemukan SPT wajib pajak yang tidak sesuai dengan aturan maka akan di himbau untuk melakukan klarifikasi atas datanya, namun ketika wajib pajak tidak melakukan klarifikasi maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

*Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014* Dalam pasal 17 ayat 1 tentang sanksi Administrasi atas tidak atau terlambat menyampaikan SPT yaitu apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan.

Penyampaian system elektronik melalui e-filing merupakan cara paling mudah dan cepat untuk mengirimkan SPT pajak langsung ke kantor pusat Direktorat Jendral Pajak, wajib Pajak tidak perlu lagi pergi ke kantor pelayanan pajak (KPP) dan harus mengantri untuk melaporkan SPT pajaknya. Dengan manfaat ini secara tidak langsung wajib pajak akan menghemat waktu dan biaya. Wajib pajak bisa menyampaikan SPT pajaknya dari mana saja dan kapan saja. Berbeda dengan cara manual, di mana SPT dilaporkan dalam 5 hari kerja dan

pada waktu jam kerja, dengan menggunakan e-filing wajib pajak bisa menyampaikan SPT dalam waktu 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Untuk dapat melakukan penyampaian secara elektronik, maka wajib pajak harus mendaftar untuk memperoleh e-FIN (*electronic filing identification system*) yang merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat jendral pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Direktorat Jendral pajak.

Setelah memperoleh e-FIN, Wajib pajak dapat mendaftar ke salah satu perusahaan penyedia jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur jendral pajak dan akan menerima Digital Certificate dari Direktorat Jendral Pajak berdasarkan e-FIN yang telah dimiliki wajib pajak, yang fungsinya sebagai pengaman data SPT wajib pajak dalam bentuk encryption (pengacakan) sehingga hanya bisa dibaca oleh system tertentu (dalam hal ini system penerimaan SPT ASP dan direktorat Jendral Pajak) dengan nama dan NPWP Wajib pajak yang bersangkutan. Segera setelah itu, wajib pajak dapat menyampaikan surat pemberituannya secara online, untuk memulai menyampaikan SPT nya secara online, wajib pajak terlebih dahulu harus login ke situs ASP yang telah dipilih. Selain itu, sertifikat (Digital Certificate) yang telah diperoleh akan selalu digunakan setiap kali wajib pajak akan menyampaikan SPTnya secara on-line.

Digital Certificate diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak berdasarkan e-FIN yang didaftarkan oleh wajib pajak pada suatu perusahaan ASP. Digital certificate merupakan alat yang berfungsi sebagai pengaman data wajib pajak dalam setiap proses transaksi

penyampaian SPT secara elektronik (e-filing). Dalam hal digital certificate di install di lebih dari satu komputer Wajib Pajak, hanya komputer terakhir yang dapat melakukan transaksi penyampaian SPT secara elektronik. Digital certificate berfungsi sebagai pelindung kerahasiaan data pada saat pengiriman SPT melalui ASP dengan langkah-langkah pengamanan berlapis meliputi :

- a. Keamanan penyampaian e-SPT dengan cara meelakukan pengacakan data e-SPT (encryption)
- b. Otentifikasi pengirim data e-SPT
- c. Menjamin integritas data e-SPT
- d. Mencegah penyangkalan (non-repudiation)

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan pada kepala Waskon 1 bapak Iskandar mengatakan bahwa:

***“Dengan adanya sistem terbaru yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, konektivitas yang terjaring itu semuanya terpusat dan KPP tidak berhak mengganggu gugat,dan kami hanya bisa menjalankannya. Yang perlu di ingat itu dengan adanya sistem terbaru ini mampu membantu administrasi kamilebih efektif dan efisien dan juga mampu meningkatkan kepuasan para wajib pajak dan proses pelayanan lebih berjalan optimal lagi” (08/08/2018)***

Selain itu pula hal yang sama diungkapkan oleh Andrie Rulman selaku Seksi Ektensifikasi dan Penyuluhan , mengatakan bahwa:

***“adanya sistem online yang seperti sekarang ini,pekerjaan kami memang sedikit lebih ringan, karena mungkin sekarang para wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak secara manual,kemudian pembuatan NPWP secara manual dll hanya beberapa saja,dan kami juga tidak bekerja begitu diporsir.” (08/08/2018)***

Memang dengan dibentuknya sebuah sistem yang baru memungkinkan para pelaksana dari masing-masing seksi baik seksi PDI dan Pelayanan untuk bekerja sedikit lebih ringan dan tidak terlalu di porsir.



Selain itu, pelayanan pun lebih efektif dan efisien sebab waktu yang tersedia untuk para Wajib Pajak yang melakukan secara manual untuk leluasa memberikan pemahaman yang lebih lama.

Semua sistem memiliki mekanisme kerjanya masing-masing seperti mekanisme kerja sistem e-Registration yang secara luas dapat kita daftarkan diri melalui website pajak yaitu [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) butuh waktu yang sebentar bagi orang sudah paham dengan internet namun waktu yang berbeda juga dibutuhkan bagi mereka yang awam dengan internet. Sistem e-Registration terdaftar dan terpusat oleh DJP pusat di Jakarta. Secara otomatis akan tersimpan dan dengan mendaftarkan diri sebagai NPWP secara online kita sudah tersimpan didalam data DJP pusat maupun wilayah kerja KPP yang kita isi kan pada saat mendaftar.

Berdasarkan dari hasil wawancara oleh informan keempat kerangka tersebut telah diterapkan oleh pihak KPP Pratama Watampone . Seperti yang dikemukakan oleh Iskandar selaku Kepala Seksi Waskon I, mengatakan bahwa:

***“terkait kemudahan akses, jaringan internet serta perangkat lunak dan keras yang kami miliki semuanya sudah sesuai dengan standar yang diberikan oleh pusat dan lagi –lagi kami hanya tinggal menjalankannya” (08/08/2018)***

***Selain itu walaupun kini sistem sudah online namun kami tetap menyediakan konsultan pajak bagi wajib pajak KPP Pratama Watampone.” (08/08/2018)***

KPP Pratama Watampone sudah menjalankan dan menerapkan keempat kerangka yang sudah ditetapkan didalam INPRES No. 3 Tahun 2003 didalam sistemnya. Hal yang sama pun diungkapkan oleh pelaksana seksi pelayanan, Agung Prayogo mengatakan bahwa:

***“kalau sarana dan prasarana sih menurut saya sudah cukup ko, untuk seksi pelayanan juga saya rasa sudah dan semua sudah memadai.” (08/08/2018)***

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan berbagai informan yang berbeda bahwa sarana dan prasana yang ada di KPP memang semua sudah tercukupi dan memadai hanya saja berdasarkan hasil observasi yang ada masih kurang dengan tidak adanya kota saran dan penambahan komputer bagi para Wajib Pajak yang ingin mencoba melakukan sistem online sendiri menunggu antrean yang cukup lama.

Tahap sosialisasi memang tahap yang penting lainnya yang dilakukan KPP Pratama Watompone untuk memperkenalkan Pajak Online kepada publik. Respons yang baik diperoleh KPP Pratama Watompone namun ada juga respons yang kurang baik dari Wajib Pajak itu sendiri. Sulitnya berkomunikasi, dan kurang perhatiannya masyarakat atau Wajib Pajak ketika proses sosialisasi berlangsung membuat KPP Pratama Watompone agak kesulitan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Iskandar selaku Kepala Waskon I, yang mengatakan bahwa:

***“agak sulit ketika kami menyampaikan kepada masyarakat, kurang responnya terhadap penjelasan kami yang akhirnya membuat masyarakat tidak mengetahui adanya pajak online atau bahkan tidak mengerti. Lebih mudah ketika kami menyampaikan sosialisasi kepada kelompok asosiasi yang ada atau perusahaan. Tapi kami tetap akan terus lakukan sehingga nanti masyarakat tidak kesulitan untuk menggunakan sistem online pajak dan tidak kembali bertanya-tanya apakah ada pajak online.” (08/08/2018).***

Tapi hal tersebut berbeda ketika peneliti mencoba mewawancarai masyarakat. Mereka mengatakan bahwa mereka belum sepenuhnya

mengetahui adanya Pajak Online atau ada sistem pembayaran pajak secara online. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2018, satu dari banyak informan masyarakat yang peneliti wawancarai yaitu Nurhayati (54), mengatakan bahwa:

***“Saya taumi kalau ada sistim online, dengar-dengarji dari teman, tapi tidak ditauki mau dikasih bagaimana”.***

Hal senada pun diungkapkan oleh Sudarwin (52) selaku masyarakat, mengatakan bahwa:

***“Sampai sekarang saya belum tau tuh cara lapor dan bayar pajak yang online itu, saya juga belum pernah dapat sosialisasinya dari pihak pajak, jadi ndak tahu jadinya.”(08/08/2018).***

## **2. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan Manual pada KPP Pratama Watampone**

### **a. Tahapan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan Manual pada KPP Pratama Watampone**

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh wajib pajak yang akan melaporkan/menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan Manual pada KPP Pratama Watampone, yaitu:

#### **1) Langkah ke-1:**

Wajib pajak cukup mendatangi KPP terdekat, lalu mengambil nomor antrean. Sebelum datang, pastikan Anda memiliki bukti potong dari perusahaan dan mengetahui nomor EFIN (Electronic Filing Identification Number). Jika belum memiliki EFIN, EFIN hilang, atau lupa *password* dan sebagainya, wajib pajak juga bisa langsung mengurusnya di KPP. Di sana, akan ada pilihan antrean untuk melaporkan SPT atau pembuatan EFIN.

Bahkan untuk informasi lebih jauh, wajib pajak bisa mendatangi meja Informasi di KPP tanpa antre.

## **2) Langkah ke-2**

Wajib pajak tinggal menunggu nomor antrean dipanggil dan menuju loket atau meja yang disebutkan. Di sana, Anda bisa memberitahukan petugas bahwa Anda akan melaporkan SPT. Nantinya petugas akan meminta Anda untuk menunjukkan bukti potong pajak dan meminta Anda untuk *login* atau registrasi ke akun *e-filing*. Jika Anda belum memiliki akun untuk *e-filing*, petugas juga dengan senang hati akan membantu langkah-langkahnya.

## **3) Langkah ke-3**


Petugas pajak mulai memasukkan data pajak Anda sesuai yang ada di bukti potong dan menanyakan pertanyaan lainnya, apakah Anda memiliki penghasilan lainnya atau tidak, sesuai dengan pertanyaan yang ada di *e-filing*.

## **4) Langkah ke-4**

Setelah selesai, petugas akan meminta Anda untuk mengecek email masuk. Email tersebut berisi pemberitahuan bahwa Anda telah selesai melaporkan SPT Tahunan.

## **5) Langkah ke-5**

Anda bisa meninggalkan KPP.



Sumber : KPP Pratama Watampone

Gambar 4.3

Flowchart tata cara penyampaian dan pengelolaan SPT Manual

Dalam penelitian ini di peroleh dari KPP Pratama Watampone mengenai proses administrasi perpajakan yang di lakukan oleh wajib pajak sebagaimama pernyataan dari Bapak Iskandar mengenai proses administrasi perpajakan yang di lakukan oleh para wajib pajak.

***“untuk melaporkan SPT nya, WP bisa memilih 3 cara yaitu datang langsung ke KPP tempat terdaftar dan menyerahkan SPT nya, WP kemudian di berikan tanda terima pelaporan. Cara kedua dengan mengirimkan via pos/kurir. Tanggal pengirimannya di anggap sebagai tanggal laporan di terima. Kantor pajak kemudian mengirimkan tanda terimanya ke WP. Nah, Cara ketiga dengan melalui e-filling. WP cukup mengakses efilling lewat internet mengisi laporannya dan menerima tanda bukti elektronik yang di kirimkan via email.” (08/08/2018)***

***Dan pernyataan dari mas impron***

***“wajib pajak melaporkan SPT bisa langsung ke kantor pajak, dan juga bisa via pos, dan cara terakhir bisa melalui e-filling, wajib Pajak menyerahkan SPT nya bisa langsung datang ke KPP atau bisa juga lewat online yang di kirmkan via email.” (08/08/2018)***

Dari jawaban kedua informan tersebut menunjukkan bahwa proses administrasi perpajakan yang dapat di lakukan oleh wajib pajak dapat di lakukan melalui tiga cara yaitu dating langsung ke KPP terdaftar, kedua melalui pos/kurir dan yang ketiga melalui e-filling.

### **3. Perbandingan Penerapan Sistem Pelaporan SPT Dan e-SPT Pada KPP Pratama Watampone**

Sistem self Assesment Sistem yang sejak tahun 1982 di terapkan di Indonesia, di mana system ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang ke kantor pelayanan pajak tempat di mana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT merupakan sarana

yang penting bagi wajib pajak untuk menyelesaikan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kebijakan pemerintah mengenai kewajiban penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik yang di cantumkan dalam peraturan DJP Nomor 06 tahun 2009 di mana tahun ini merupakan tahun berlakunya system pelaporan secara elektronik. Kebijakan ini mewajibkan penyampaian e-SPT bagi wajib pajak yang terdaftar pada KPP pratama Watampone. Tujuan kebijakan secara umum yakni memberikan keunggulan antara lain cepat, aman, menghindari pemborosan kertas, dan waktu mengerjakan. Bagi wajib pajak penggunaan e-SPT memungkinkan data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik, membeeri kemudahan wajib pajak dalam melakuka penghitungan dalam pelaporan pajaknya karena di lakukan dengan komputer. Pengiriman data melalui internet ini di harapkan dapat membantu memudahkan pengiriman pelaporan bagi wajib pajak, sekaligus memudahkan pengecekan oleh fiskus (KPP). Tujuan modernisasi perpajakan yang lain di antaranya adalah semakin bertambahnya tingkat kepatuhan masyarakat, adanya kepercayaan terhadap administrassi peerpajakan, dan tingginya produktivitas aparat perpajakan. Seperti yang telah di katakan oleh bapak Iskandar, seksi pengolah data dan informasi (operator console) KPP pratama watampone :

***“urgensi diterapkannya system pelaporan Surat Pemberitahuan secara elektronik Bagi kantor Pajak itu sendiri tidak lain untuk memberikan kemudahan bagi para wajib pajak, meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam melaporkan data perpajakannya, sehingga menghasilkan output Surat Pemberitahuan yang akurat, efektif dan efisien.”  
(08/08/2018)***

**Tabel 4.1 :**  
**Berikut jumlah wajib pajak yang terdaftar**  
**pada KPP Pratama Watampone Tahun 2013-2017**

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Badan
2013	96.291	56.219
2014	43.621	60.463
2015	451.971	59.714
2016	41.919	59.772
2017	4.002	27.868

*Sumber Data: Seksi PDI KPP Pratama Watampone*

Table di atas merupakan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar Pada KPP Pratama Watampone yang di harapkan dapat berkontribusi kepada Negara sebagaimana mestinya, karena 90% dana pajak ini di gunakan untuk pembangunan, Namun ironisnya semua tidak seperti yang di harapkan, harapan para pegawai pajak dengan adanya sistem elektronik ini maka akan semakin meningkatkan jumlah pendapatan penerimaan perpajakan.

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penggunaan SPT Secara Manual Dan Elektronik Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Watampone**

Tahun	Yang Melapor Secara Manual	Yang Melapor Menggunakan E-SPT	Jumlah WPOP yang melapor
2013	93.492	2.799	96.291
2014	43.621	982	43.603
2015	450.451	1.520	451.971
2016	39.873	2.046	41.919
2017	3.186	816	4.002


*Sumber Data: Rekapitulasi data dari KPP Pratama Watampone*



Dari tabel di atas diketahui wajib pajak orang pribadi dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan sama sekali yang dilakukan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya.

**Gambar 4.5**

**Grafik Penggunaan SPT secara manual dan elektronik WPOP Pada KPP Pratama Watampone**



Dapat di lihat dari Grafik 4.1 di atas yang menunjukkan bahwa jumlah penggunaan SPT manual lebih banyak dari pada program e-SPT yaitu pada tahun 2013 dengan jumlah 93.492 secara manual dan 2.799 e-SPT. Pada tahun 2014 dengan jumlah 43.621 secara manual dan 982 e-SPT, pada tahun 2015, dengan jumlah 450.451 secara manual dan 1.520 e-SPT, dan pada tahun 2016 dengan jumlah 39.873 secara manual dan 2.046 e-SPT terakhir di tahun 2017 yakni 3.186 secara manual dan 2.046 e-SPT.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penggunaan SPT Secara Manual Dan Elektronik Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Watampone**


Tahun	Yang Melapor Secara Manual	Yang Melapor Menggunakan E-SPT	Jumlah WP Badan yang melapor
2013	54.242	1.977	56.219
2014	57.191	3.272	60.463
2015	44.597	15.117	59.714
2016	31.900	27.872	59.772
2017	14.413	13.455	27.868

Sumber Data: Rekapitulasi data dari KPP Pratama Watampone

Berdasarkan hasil survey di atas dapat di lihat perbandingan antara pelaporan secara manual dan pelaporan dengan menggunakan e-SPT.

**Gambar 4.6**

**Grafik Jumlah penggunaan SPT secara Manual Dan Elektronik Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Watampone**



Dapat di lihat pada Grafik 4.2 wajib pajak badan yang melaporkan surat pemberituannya secara elektronik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat di lihat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, terutama pada tahun 2015 dan 2016, wajib pajak

badan yang melaporkan secara elektronik sangat meningkat yakni 15.117 pada tahun 2015 dan 27.872 pada tahun 2016 wajib pajak badan yang melaporkan SPT nya secara elektronik.

Direktorat jendral pajak SULSELBARTRA termasuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone sebagai pihak yang bertanggung jawab dan sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang program e-SPT, belum melakukan sosialisasi dengan baik. Padahal sistem aplikasi e-SPT dapat di lakukan dengan mudah, cepat dan aman. Karena lampirannya dalam bentuk media (CD atau Disket), maka datanya dapat terorganisasi dengan baik. Di samping itu, sistem aplikasi e-SPT memiliki kelebihan yang tidak di miliki pelaporan sistem manual, yaitu dapat mengorganisasi data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, perhitungannya dapat di lakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer. Kelebihan lain dari sistem aplikasi e-SPT ini dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membuat lapora pajak, dan wajib pajak dapat ssecara langsung melakukan koreksi pada SPT induk maupun lampiran SPT bila terdapat kesalahan pemasukan data karena sistem aplikasi e-SPT memiliki fassilitas *Checking*.

Tapi hal tersebut berbeda ketika peneliti mencoba mewawancarai masyrakat. Mereka mengatakan bahwa mereka belum sepenuhnya mengetahui adanya Pajak Online atau ada sistem pembayaran pajak secara online. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2018, satu dari banyak informan masyarakat yang peneliti wawancarai yaitu Nurhayati (54), mengatakan bahwa:

***“saya taumi kalau ada sistim online, dengar-dengarji dari teman, tapi tidak ditauki mau dikasih bagaimana.***

Hal senada pun diungkapkan oleh Sudarmin (52) selaku masyarakat, mengatakan bahwa:

***“sampai sekarang saya belum tau tuh cara lapor dan bayar pajak yang online itu, saya juga belum pernah dapat sosialisasinya dari pihak pajak, jadi ndak tahu jadinya.”(08/08/2018).***

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasil yang menunjukan bahwa sistem pelaporan dengan menggunakan SPT manual lebih optimal terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama watampone, ini di buktikan dari data di atas yang menunjukkan perbandingan antara sistem pelaporan baik yang melaporkan dengan cara manual maupun dengan menggunakan e-SPT ternyata pada wajib pajak orang pribadi lebih banyak yang melapor secara manual, di sebabkan karena masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui adanya sistem pelaporan pajak melalui media on-line, adapun wajib pajak yang sudah mengetahui adanya pelaporan dengan menggunakan e-SPT namun mereka tidak memahami bagaimana cara melaporkan pajaknya menggunakan aplikasi e-SPT. Namun pada wajib pajak badan yang melaporkan surat pemberituannya secara elektronik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan yang menggunakan SPT manual dengan e-SPT, di mana penggunaan SPT elektronik pada wajib pajak badan dari tahun ke tahun meningkat lebih banyak yang menggunakan e-SPT di bandingkan dengan wajib pajak orang pribadi, berdasarkan hasil

analisis di atas, wajib pajak lebih banyak melaporkan SPTnya secara manual di banding dengan cara elektronik. Ini menunjukkan bahwa penerapan program e-SPT tersebut belum terlalu efektif bagi kepatuhan wajib pajak khususnya bagi kantor pelayanan pajak pratama watampone. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor yang melatar belakangi di antaranya masih banyak wajib pajak yang belum paham mengenai cara penyampaian SPT melalui sistem aplikasi e-SPT. Dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa sistem elektronik tersebut sudah tersedia di KPP dimana wajib pajak terdaftar di karenakan kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh para aparatur pajak pada KPP Pratama Watampone.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang telah di peroleh dari KPP Pratama Watampone dengan membandingkan penerapan sistem pelaporan SPT manual dengan e-SPT, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pelaporan dengan menggunakan SPT manual lebih optimal terhadap kepatuhan wajib pajak di bandingkan dengan pelaporan dengan menggunakan e-SPT pada KPP Pratama Watampone.

#### **B. Saran**

1. Sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-SPT kepada wajib pajak perlu lebih di tingkatkan sehingga wajib pajak akan lebih memahami urgensi di terapkannya e-SPT, tujuan serta manfaat penerapan e-SPT sehingga akan timbul kesadaran dan motivasi pada diri wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas e-SPT sebagai sarana pelaporan pajak terutang.
2. Media informasi yang dapat di gunakan dalam melakukan sosialisasi perpajakan meliputi media televisi, Koran, spanduk, flyers (poster dan brosur), billboard/mini billboard, dan radio. Informasi tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah di pahami dan bukan secara teknis sesuai di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga informasi tersebut dapat di terima dengan baik oleh wajib pajak dan pemahaman akan peraturan perundang-undangan dapat di terima dan di laksanakan dengan baik oleh wajib pajak.

3. Memberikan training pengisian SPT dengan menggunakan media online yang di berikan secara berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrissno. 2013. *Akuntansi Perpajakan* Edisi 3. Salemba empat: Jakarta
- Apriliana Indah. 2013. Pengaruh Penerapan E-Spt (masa Ppn) Terhadap Efisiensi pemrosesan Data Perpajakan (Studi Kasus Pada Pengusaha Kena Pajak Di Kpp Pratama Semarang Barat).
- Direktorat Jenderal Pajak 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Devano, Sony dan Rahayu. 2010. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Firdaus Aprian Zuhdi, Topowijono, Devi Farah Azizah. Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- [https://www.kompasiana.com/maurinamaharani/permasalahan-yang-ada-pada-e-spt\\_565c0655c5afbd071d45b626](https://www.kompasiana.com/maurinamaharani/permasalahan-yang-ada-pada-e-spt_565c0655c5afbd071d45b626). Diakses tanggal 21 januari 2018.
- lim Ibrahim Nur. 2010. Analisis penerapan sistem pelaporan pajak dengan aplikasi E-Filling Secara Online.
- Ita Salsalina Lingga. 2012. Pengaruh Penerapan e-SPT PPN terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama "X", *Jurnal Akuntansi* Vol.4
- Kurnia Ahmad. 2014. *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Negeri Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tentang "Kriteria Wajib Pajak".
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi: Yogyakarta.
- Mira, et al. 2017. *Praktikum perpajakan*. febis unismuh: makassar
- Nur Hidayat. 2011. Evaluasi dan Pengembangan Aplikasi Pengisian SPT (e-SPT) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- Nurhikmah Maulana. 2015. Kajian Penerapan Sistem Pelaporan SPT Manual dan e-SPT.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 *tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat pemberitahuan*.
- Prihastanti, Rosi. 2015. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak.



- Safri. (2013). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Yogyakarta)". Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Suhartanto, R. A., Morasa, J. 2015. Analisis Penyampaian SPT Tahunan dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Vol.3
- Supadmi, Ni Luh. 2010. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. Jurnal Akuntansi Pajak.
- Setyosari, Punaji. 2010. *Metode Penelitian-Penelitian dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- [www.pajak.go.id/content/pembuatan-surat-pemberitahuan-elektronik-espt](http://www.pajak.go.id/content/pembuatan-surat-pemberitahuan-elektronik-espt). Diakses tanggal 21 januari 2018.
- Zulfikar. 2013. *Analisa Sistem Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Secara Elektronik Dengan E-Spt Pph dan dampaknya Terhadap Optimalisasi pelaporan Pajak*.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATAMPONE

JALAN AHMAD YANI NO. 9, WATAMPONE 92733, KOTAK POS 186  
TELEPON (0481) 21047, FAKSIMILE (0481) 21167, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Nomor : S-4151/WPJ.15/KP.10/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

8 Agustus 2018

Yth. Dekan Universitas Muhammadiyah Makassar  
Jalan Sultan Alauddin No. 259  
Makassar

Sehubungan dengan adanya Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : 013/05/C4-II/III/39/2018 Tanggal 19 Juli 2018 dan Surat Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Nomor : S-318 WPJ.15/BD.05/2018 Tanggal 25 Juli 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian terhadap:

Nama : Reski Arianti Sapitri  
Stambuk : 105730501614  
Jurusan : Akuntansi  
Keperluan : Penelitian dalam Penulisan Skripsi  
Judul : Perbandingan Sistem Pelaporan SPT Dengan e-SPT Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone.

dengan ini kami beritahukan bahwa kami menyetujui izin penelitian sepanjang penelitian tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 34 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Abdul Rahman

NIP. 19621231 198210 1 003

## Lampiran I

Yang akan mengajukan pertanyaan kepada informan :

Nama : Rezki Arianti Saputri

Nim : 105730501614

Tujuan wawancara : untuk mengetahui bagaimana perbandingan pelaporan SPT dengan e-SPT pada KPP Pratama Watampone.

Durasi waktu wawancara : ± 1 jam untuk wawancara terhadap 1 informan

## **Lampiran II**

### **MANUSKRIP**

Wawancara di lakukan pada kantor KPP Pratama Watampone. Wawancara di lakukan kepada beberapa informan yang bekerja pada KPP Pratama Watampone dan beberapa wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Watampone. Penelitian ini di lakukan dengan rentang waktu 23 juli sampai dengan 10 agustus 2018. Wawancara ini di lakukan kepada informan pada tanggal 8 agustus dengan durasi  $\pm 1$  jam untuk beberapa pertanyaan.

**Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar  
Pada KPP Pratama Watampone Tahun 2013-2017**

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Badan
2013	96.291	56.219
2014	43.621	60.463
2015	451.971	59.714
2016	41.919	59.772
2017	4.002	27.868

**Jumlah Penggunaan SPT Secara Manual Dan Elektronik Wajib Pajak Orang  
Pribadi Pada KPP Pratama Watampone**

Tahun	Yang Melapor Secara Manual	Yang Melapor Menggunakan E-SPT	Jumlah WPOP yang melapor
2013	93.492	2.799	96.291
2014	43.621	982	43.603
2015	450.451	1.520	451.971
2016	39.873	2.046	41.919
2017	3.186	816	4.002

**Jumlah Penggunaan SPT Secara Manual Dan Elektronik Wajib Pajak Badan  
Pada KPP Pratama Watampone**

Tahun	Yang Melapor Secara Manual	Yang Melapor Menggunakan E-SPT	Jumlah WP Badan yang melapor
2013	54.242	1.977	56.219
2014	57.191	3.272	60.463
2015	44.597	15.117	59.714
2016	31.900	27.872	59.772
2017	14.413	13.455	27.868

Peneliti (rezki arianti saputri)

1. Apakah SOP yang di terapkan pada KPP Pratama Watampone ini telah di laksanakan, dan apa sanksi yang di peroleh jika SOP tesebut tidak di laksanakan ?

Informan (Muhammad Arifin)

Semua SOP harus dijalankan, mereka bertanggung kepada kepala seksi kerja masing-masing dan kepala kantor. Sanksi yang diterima cukup berat, tapi selama ini jarang ada hal yang seperti itu, dan tidak mungkin juga kalau mereka atau kami bekerja tidak dengan SOP. Sebab SOP itu ya penting, kalau engga ada SOP bagaimana kami bisa kerja

Peneliti (rezki arianti saputri)

2. Bagaimana cara merekam data perpajakannya ?

Informan (mas Impron)

Di kantor pajak ada seksi PDI (pengolah data dan informasi) WP merekam saja laporan yang berbentuk hard copy, dengan menginput secara detail laporan pajak dalam aplikasi milik DJP (perekaman data SPT manual), sedangkan wajib pajak yang menyampaikan e-SPT nya tidak perlu lagi merekam data perpajakannya, karena data wajib pajak sudah disinkronisasikan di dalam aplikasi Sistem informasi DJP

Informan (bapak Iskandar)

Data perpajakan yang di rekam hanya laporan yang di laporkan dengan dokumen berupa hard copy. Cara merekamnya dengan menginput detai laporan WP di system Informasi milik DJP.

peneliti (Rezki srianti saputri)

3. Apa dampak dari adanya sistem baru yang diterapkan oleh DJP ?

informan (bapak Iskandar)

Dengan adanya sistem terbaru yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, konektivitas yang terjaring itu semuanya terpusat dan KPP tidak berhak mengganggu gugat, dan kami hanya bisa menjalankannya. Yang perlu di ingat itu dengan adanya sistem terbaru ini mampu membantu administrasi kami lebih efektif dan efisien dan juga mampu meningkatkan kepuasan para wajib pajak dan proses pelayanan lebih berjalan optimal lagi

informan (andrie rulman)

adanya sistem online yang seperti sekarang ini, pekerjaan kami memang sedikit lebih ringan, karena mungkin sekarang para wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak secara manual, kemudian pembuatan NPWP secara manual dll hanya beberapa saja, dan kami juga tidak bekerja begitu diporsir

peneliti (Rezki arianti saputri)

4. Bagaimana terkait dengan masalah akses jaringan dan apakah perangkat yang di gunakan sudah sesuai dengan standar yang telah di berikan ?

informan (bapak iskandar)

terkait kemudahan akses, jaringan internet serta perangkat lunak dan keras yang kami miliki semuanya sudah sesuai dengan standar yang diberikan oleh pusat dan lagi – lagi kami hanya tinggal menjalankannya

Selain itu walaupun kini sistem sudah online namun kami tetap menyediakan konsultan pajak bagi wajib pajak KPP Pratama Watampone.



peneliti (Rezki arianti saputri)

5. Bagaimana respon masyarakat terkait dengan adanya sistem pelaporan e-SPT ?

informan (Bapak Iskandar)

agak sulit ketika kami menyampaikan kepada masyarakat, kurang responnya terhadap penjelasan kami yang akhirnya membuat masyarakat tidak mengetahui adanya pajak online atau bahkan tidak mengerti. Lebih mudah ketika kami menyampaikan sosialisasi kepada kelompok asosiasi yang ada atau perusahaan. Tapi kami tetap akan terus lakukan sehingga nanti masyarakat tidak kesulitan untuk menggunakan sistem online pajak dan tidak kembali bertanya-tanya apakah ada pajak online.

peneliti (Rezki Arianti Saputri)

6. Apakah bapak/ibu tahu bahwa sekarang penyampaian SPT bisa dilakukan secara on-line ?

informan (ibu Nurhayati)

Saya tau kalau ada sistem online, dengar-dengar dari teman, tapi tidak ditau mau dikasih bagaimana

informan(bapak Sudarwin)

Sampai sekarang saya belum tau tuh cara lapor dan bayar pajak yang online itu, saya juga belum pernah dapat sosialisasinya dari pihak pajak, jadi ndak tahu jadinya

peneliti (Rezki Arianti Saputri)

7. Bagaimana wajib pajak melaporkan perpajakannya pada kantor pajak ?

informan (bapak Iskandar)

untuk melaporkan SPT nya, WP bisa memilih 3 cara yaitu datang langsung ke KPP tempat terdaftar dan menyerahkan SPT nya, WP kemudian di berikan tanda terima pelaporan. Cara kedua dengan mengirimkan via pos/kurir. Tanggal pengirimannya di anggap sebagai tanggal laporan di terima. Kantor pajak kemudian mengirimkan tanda terimanya ke WP. Nah, Cara ketiga dengan melalui e-filing. WP cukup mengakses e-filing lewat internet mengisi laporannya dan menerima tanda bukti elektronik yang di kirimkan via email.

informan (mas Impron)

wajib pajak melaporkan SPT bisa langsung ke kantor pajak, dan juga bisa via pos, dan cara terakhir bisa melalui e-filing, wajib Pajak menyerahkan SPT nya bisa langsung datang ke KPP atau bisa juga lewat online yang di kirmkan via email.

peneliti (Rezki arianti saputri)

8. Apa sih alasan di terapkannya sistem pelaporan surat pemberitahuan secara elektronik ?

informan (Bapak Iskandar)

urgensi diterapkannya system pelaporan Surat Pemberitahuan secara elektronik Bagi kantor Pajak itu sendiri tidak lain untuk memberikan kemudahan bagi para wajib pajak, meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam melaporkan data perpajakannya, sehingga menghasilkan output Surat Pemberitahuan yang akurat, efektif dan efisien.

## BIOGRAFI PENULIS



Nama Rezki Arianti Saputri, lahir di Lappacenrana pada tanggal 15 Maret 1996, anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Muhammad Tang A.Ma.Pd dan Ibu Hayati.S.Pd.,MM jenis kelamin perempuan, agama islam, berkewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Bulu Allaporeng, kec.Bengo, kab. Bone.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu, pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres 12/79 Bulu Allaporeng lulus tahun 2008, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs Negeri 1 Lappariaja lulus tahun 2011, pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bengo lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar, Program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.